



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 15.A TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH  
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan amaliyah utama bagi masyarakat muslim dan amaliyah tersebut merupakan salah satu) sumber dana yang opotensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Ternate perlu memberikan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan layanan Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate;
  - c. bahwa agar pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
8. Dana sosial keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di Pengadilan Agama.
9. Muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
12. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
13. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan zakat oleh BAZNAS Kota Ternate dengan cara mendatangi para wajib zakat yang telah sampai nisab dan haul.
14. Pendistribusian adalah penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk konsumtif.
15. Pendayagunaan adalah penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk usaha produktif, tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya.
16. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi wewenang oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga yang diberi izin pemerintah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
18. Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota Ternate.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah unit kerja yang dibentuk BAZNAS Kota Ternate untuk membantu tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Ternate.
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
21. Badan Usaha adalah Badan Usaha milik masyarakat muslim yang beroperasi di Kota Ternate.

22. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya, yang dibentuk dan melaksanakan kegiatan di Kota Ternate.
23. Rikaz adalah barang terpendam yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. mendorong masyarakat muslim untuk menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. transparan;
- g. akuntabilitas.

## BAB II JENIS ZAKAT

#### Pasal 5

- (1) Jenis Zakat meliputi Zakat mal dan Zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, atau logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;

- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

#### Pasal 6

- (1) BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 7

Tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah;
- b. mengkoordinir LAZ perwakilan provinsi di Daerah; dan
- c. mengkoordinir LAZ Tingkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
  - b. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan BAZNAS.

BAB IV  
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu  
Pengumpulan

Pasal 9

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pernerintah Daerah;
  - b. lembaga pemerintah nonstruktural tingkat Daerah;
  - c. instansi vertikal di Daerah;
  - d. badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah;
  - e. badan usaha milik daerah pemerintah daerah lain di Daerah;
  - f. badan usaha milik negara di Daerah;
  - g. perusahaan swasta di Daerah;
  - h. masjid, musalah, atau langgar di lingkungan masyarakat, perkantoran dan perusahaan;
  - i. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
  - j. kecamatan;
  - k. kelurahan; dan
  - l. paguyuban.
- (3) Sasaran pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya terdiri atas:
  - a. pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
  - b. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah pemerintah daerah lain di Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang berada di Daerah;
  - c. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah;
  - d. paguyuban yang ada di Daerah dengan anggota keseluruhan atau mayoritas beragama Islam; dan
  - e. warga yang beragama Islam di Daerah.
- (4) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, anggota paguyuban, dan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nisab dan haul wajib menunaikan zakat dan yang belum nisab dapat menunaikan infak atau sedekah.
- (5) Penghasilan/pendapatan yang dikenai zakat meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi.

- (6) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunaikan zakat:
  - a. pada saat menerima penghasilan/pendapatan setiap bulan jika sudah cukup nisab; atau
  - b. jika tidak mencapai nisab maka semua penghasilan setiap bulan dikumpulkan kemudian dikeluarkan infak/sedekah.
- (7) Nisab zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (8) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didahului dengan edukasi/sosialisasi oleh BAZNAS,
- (9) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan melalui bendahara gaji/pengurus gaji/pengelola keuangan atau UPZ.
- (10) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada paguyuban dikoordinasi dengan pengurus paguyuban, melalui UPZ paguyuban atau anggota secara perorangan.
- (11) Hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disetorkan ke BAZNAS.

## Bagian Kedua Pendistribusian

### Pasal 10

- (1) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
  - a. dakwah dan advokasi;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan; dan
  - d. kemanusiaan.
- (2) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.
- (3) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (5) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban bencana non alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

- (6) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syari'* dan peraturan perundang-undangan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diterima.
- (7) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diutamakan di Daerah dengan mengacu kepada skala prioritas.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berpedoman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan BAZNAS.

#### Bagian Ketiga Pendayagunaan

#### Pasal 12

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang:
  - a. ekonomi;
  - b. pendidikan; dan
  - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
  - a. meringankan kemiskinan;
  - b. meningkatkan kapasitas produktif;
  - c. kewirausahaan;
  - d. meningkatkan kesejahteraan Mustahik; dan
  - e. pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
  - a. peningkatan kompetensi keterampilan hidup;
  - b. kepemimpinan;
  - c. kewirausahaan, dan/atau
  - d. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. s



- (5) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syari'* dan peraturan perundang undangan, dilakukan paling lambat enam (6) bulan sejak zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diterima.
- (6) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diutamakan di Daerah dengan mengacu pada skala prioritas.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berpedoman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Peraturan BAZNAS.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) BAZNAS wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

## Pasal 15

- (1) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor internal dan atau kantor akuntan publik;
  - b. laporan kinerja; dan
  - c. laporan pengelolaan zakat.
- (2) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak atau elektronik, dan atau jenis media massa lainnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya yang dibebankan pada APBD meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya pengadaan sarana prasarana;
  - d. biaya perjalanan dinas;
  - e. biaya publikasi dan dokumentasi;
  - f. biaya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi, lembaga dan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang disusun oleh BAZNAS.

### Pasal 17

Apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi, maka pembiayaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 8 Juni 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 8 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 481.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**